



## BUPATI JEPARA

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 dan pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja desa yang bersangkutan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.
10. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kelayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja desa.
17. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran.

## Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa

### Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Tertib sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau pengguna masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada target harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa.
- (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayai kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan / atau keseimbangan distribusi, hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
- (10) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### Bagian pertama Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa

#### Pasal 3

- (1) Petinggi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang untuk desa.
  - c. Menetapkan bendahara desa.
- (3) Petinggi selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada :
  - a. Carik selaku pejabat penatausahaan keuangan desa.
  - b. Bendahara desa.
  - c. Pejabat pelaksana kegiatan desa.

## BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### Bagian Pertama Asas Umum APBDesa

#### Pasal 4

- (1) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa.
- (2) APBDesa, Perubahan APBDesa dan Perhitungan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto dalam APBDesa.

## Pasal 6

- (1) Dalam menyusun APBDesa, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBDesa harus didukung dengan dasar hukum yang mendasarinya.

## Pasal 7

Tahun anggaran APBdesa meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Bagian Kedua Struktur APBDesa

## Pasal 8

- (1) APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Desa, dan
  - b. Belanja Desa.
  - c. Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui kas desa, yang menambah kekayaan bersih desa, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
- (3) Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari kas desa, yang mengurangi kekayaan bersih desa, yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (4) Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Bagian Ketiga Pendapatan Desa

## Pasal 9

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa.
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah.
- c. Dana Perimbangan.
- d. Bantuan Keuangan.
- e. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga.

## Pasal 10

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :
  - a. Hasil usaha desa ;
  - b. Hasil kekayaan desa ;
  - c. Hasil swadaya dan partisipasi ;
  - d. Hasil gotong royong, dan
  - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b terdiri dari :
  - a. Bagi Hasil Pajak.
  - b. Bagi Hasil Retribusi.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c adalah alokasi dana desa dan alokasi dana khusus.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d terdiri atas :
  - a. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat.
  - b. Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi.
  - c. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf e terdiri atas :
  - a. Hadiah.
  - b. Donasi.
  - c. Wakaf.
  - d. Lain-lain Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

## Bagian Keempat Belanja Desa

### Pasal 11

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) merupakan pengeluaran untuk operasional pelaksanaan pemerintahan desa serta pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan desa.

### Pasal 12

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai.
- b. Belanja Barang dan jasa
- c. Bunga.
- d. Hibah.
- e. Belanja bantuan sosial
- f. Belanja bantuan keuangan
- g. Belanja Modal
- h. Pengeluaran Tidak Terduga.

Bagian Kelima  
Pembiayaan Desa

Pasal 13

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (Silpa).
- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Penjualan hasil kekayaan desa yang dipisahkan.
- d. Penerimaan pinjaman.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pasal 15

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 terdiri atas :

- a. Pembentukan dana cadangan ;
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa ;
- c. Pembayaran pokok utang, dan
- d. Pemberian pinjaman desa.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA

Bagian Pertama

Dokumen Perencanaan Desa

Pasal 16

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah petinggi terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program petinggi terpilih.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Pemerintah Desa menyusun rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dari pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung atas pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat desa.

- (3) RKP-Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (4) Penyusunan RKP-Desa diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (5) RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.

#### Pasal 18

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Penyelenggaraan pemerintah desa.
  - b. Organisasi dan tata laksana pemerintah desa.
  - c. Keuangan desa.
  - d. Profil desa.
  - e. Informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pememerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Kebijakan Umum dan prioritas APBDesa

#### Pasal 19

- (1) Petinggi menyusun rancangan Kebijakan Umum dan prioritas APBDes berdasarkan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) dan pedoman penyusunan APBDesa yang ditetapkan Bupati setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa ;
  - b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan ;
  - c. Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta plafon anggaran sementara ;
  - d. Hal-hal khusus lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Rancangan Kebijakan Umum dan prioritas APBDes memuat target kinerja program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa disertai proyeksi pendapatan desa, alokasi belanja desa, sumber dan penggunaan pembiayaan.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum dan prioritas APBDes disampaikan Petinggi kepada BPD paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas APBDes selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum dan Prioritas APBDes (KUPA) paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Kebijakan Umum dan Prioritas APBDes (KUPA) yang telah disepakati, dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Petinggi dan ketua BPD.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Desa (RKA Desa)**

**Pasal 21**

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), Petinggi menyusun rencana kerja dan anggaran desa (RKA Desa) ;
- (2) RKA Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) RKA Desa juga memuat informasi mengenai prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan, yang terdiri dari indikator, tolok ukur dan target kinerja.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi masukan, keluaran dan hasil;
- (5) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai;
- (6) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil kerja yang diharapkan dari program dan kegiatan.

**Bagian Keempat**  
**Penyiapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa**

**Pasal 22**

- (1) RKA Desa digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- (2) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
  - a. Ringkasan APBDesa ;
  - b. Rincian APBDesa menurut pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
  - c. Rincian APBD desa menurut program dan kegiatan.

**BAB V**  
**PENETAPAN APBDESA**

**Bagian Pertama**  
**Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa**

**Pasal 23**

- (1) Petinggi menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya kepada BPD paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pengambilan keputusan bersama BPD dan Petinggi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

- (3) Apabila BPD sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memberikan keputusan, maka dianggap telah menyetujui Rancangan APBDesa yang diajukan Petinggi
- (4) Apabila sampai dengan akhir Desember, BPD tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Petinggi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Petinggi dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

#### Bagian Kedua

### Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

#### Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Petinggi paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengevaluasian, Bupati dapat menunjuk Camat wilayah desa bersangkutan untuk melaksanakan evaluasi Rancangan APBDesa.
- (3) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Petinggi.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Petinggi dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

## BAB VI PELAKSANAAN APBDESA

### Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBDesa

#### Pasal 25

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan desa dikelola dalam APBDesa ;
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja ;
- (3) Pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan APBDesa

#### Pasal 26

- (1) Setelah peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4), Petinggi menetapkan Rencana kerja dan anggaran desa menjadi Dokumen Pelaksanaan APBDesa ;

- (2) Dokumen Pelaksanaan APBDesa digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa.

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa**

**Pasal 27**

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui kas umum desa ;
- (2) Setiap pendapatan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

**Bagian Keempat  
Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa**

**Pasal 28**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul atas penggunaan bukti dimaksud ;
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan.

**Bagian Kelima  
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa**

**Pasal 29**

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapat lebih kecil daripada realisasi belanja.

**BAB VII  
PERUBAHAN APBDESA**

**Pasal 30**

- (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
  - a. Realisasi pendapatan melampaui atau kurang secara signifikan dari target pendapatan yang ditetapkan.
  - b. Adanya kebutuhan tambahan, penghematan, dan / atau pergeseran anggaran belanja.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Mekanisme pembahasan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagaimana pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa pada pasal 23 dan pasal 24.

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN KAS**

**Pasal 31**

- (1) Petinggi bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas desa.
- (2) Untuk mengelola kas desa, Petinggi dapat membuka rekening kas umum desa pada bank yang sehat.
- (3) Penunjukan bank ditetapkan dengan surat keputusan Petinggi dan diberitahukan kepada BPD.

**BAB IX**  
**PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA**

**Bagian Pertama**  
**Azas Umum Penatausahaan Keuangan Desa**

**Pasal 32**

- (1) Pejabat pengelola keuangan desa yang menerima atau menguasai uang atau barang atau kekayaan desa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa**

**Pasal 33**

- (1) Untuk pelaksanaan APBDesa dan penatausahaan keuangan desa, Petinggi menetapkan Bendahara Desa ;
- (2) Penetapan bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

**Bagian Ketiga**  
**Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Desa**

**Pasal 34**

- (1) Seluruh penerimaan desa wajib disetor ke rekening kas umum desa pada bank pemerintah yang ditunjuk dengan keputusan Petinggi.
- (2) Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan desa.
- (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
  - a. Buku Kas Umum ;
  - b. Buku pembantu per rincian objek penerimaan, dan
  - c. Buku rekapitulasi penerimaan.

- (4) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Petinggi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### Pasal 34

- (1) Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran desa.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
  - a. Buku Kas Umum ;
  - b. Buku pembantu per rincian objek pengeluaran; dan
  - c. Buku rekapitulasi pengeluaran.
- (3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Petinggi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### Pasal 35

- (1) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) dan pasal 34 ayat (2) dengan sepengetahuan dan persetujuan Petinggi.
- (2) Petinggi melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan bendahara desa :
  - a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang dilampirkan.
  - b. Menguji kebenaran perhitungan atas penerimaan dan pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek.
- (3) Petinggi melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- (5) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan register penutupan kas.

#### Pasal 36

Dalam hal bendahara desa berhalangan, maka:

- a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara desa tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas kebidaharaan dengan diketahui petinggi ;
- b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara desa dan diadakan berita acara serah terima ;
- c. Apabila bendahara desa sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan bendahara desa.

**BAB X**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA**

**Pasal 37**

- (1) Petinggi menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Petinggi menyampaikan rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa memuat laporan realisasi anggaran pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Mekanisme pembahasan rancangan peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa diatur dengan peraturan tata tertib BPD.

**BAB XI**  
**PENYELESAIAN KERUGIAN DESA**

**Pasal 38**

- (1) Setiap kerugian desa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara desa, perangkat desa bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Petinggi dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

**Pasal 39**

- (1) Kerugian desa wajib dilaporkan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian desa itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian desa tersebut diketahui, kepada bendahara desa, perangkat desa bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian desa dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian desa, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal bendahara desa, perangkat desa bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian desa berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara desa, perangkat desa bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris untuk membayar ganti kerugian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara desa, perangkat desa bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara desa, perangkat desa bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian desa.

#### Pasal 41

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian desa sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini berlaku pula untuk uang dan /atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara desa, perangkat desa bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian desa dalam peraturan Bupati ini berlaku pula untuk pengelola badan usaha milik desa dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

#### Pasal 42

- (1) Bendahara desa, perangkat desa bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian desa dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian desa terhadap bendahara desa, perangkat desa bukan bendahara, atau pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

#### Pasal 43

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain bendahara desa, perangkat desa bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Pengenaan ganti kerugian desa terhadap bendahara ditetapkan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Daerah.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian desa ditemukan unsur pidana, Aparat Pengawasan Fungsional Daerah menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 5 Februari 2007

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM & BERG.	

WAKIL BUPATI JEPARA,

  
ALI IRFAN MUKHTAR

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

  
M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 2

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR      TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan memunculkan hak dan kewajiban desa yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa. Untuk itu pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sebagaimana yang diamanatkan pasal 74 dan pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka pemerintah daerah menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa dengan Peraturan Bupati. Dasar pemikiran penetapan peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara dan daerah.

Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ini diatur ruang lingkup dan asas umum keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, asas umum dan struktur APBDesa, penyusunan rancangan dan penetapan APBDesa, pelaksanaan dan penatausahaan APBDesa, pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa serta penyelesaian kerugian desa.

Berdasarkan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan desa, Peraturan Bupati ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisitas. Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialisitas mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula, Peraturan Bupati ini memuat ketentuan-ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini dimaksudkan pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi desa. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi desa berjalan dengan baik, maka diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pejabat penatausahaan keuangan desa adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan desa.

Yang dimaksud dengan bendahara desa adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.